

Karakterisasi Putusan Hakim

No Putusan : 1140 K Sip 1975

Kaidah Yurisprudensi :

"Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebutkan nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebutkan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah. "

Usulan Perbaikan Kaidah Yurisprudensi : "Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat. Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima."

Anotasi Oleh : Niken Savitri

KETIADAAN RINCIAN OBJEK SENGKETA TIDAK MENGAKIBATKAN GUGATAN KABUR DAN TIDAK DAPAT DITERIMA Setidaknya ada dua putusan dari Pengadilan Negeri Amuntai dengan susunan majelis hakim yang sama, yang mengutip putusan Nomor 1140K/Sip/1975 ini sebagai yurisprudensi. Dua putusan yang dimaksud adalah putusan 04/Pdt.G/2017/PN.Amt dan Nomor 8/Pdt/G/2017/PN.Amt., dipimpin oleh tiga orang majelis hakim dengan susunan yang persis sama. Para hakim dari Pengadilan Negeri Amuntai tersebut menggunakan kata-kata sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas- batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebutkan nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebutkan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah." Sebenarnya putusan PN Amuntai ini layak diapresiasi karena mengutip cukup banyak yurisprudensi di dalam putusannya. Namun, khusus untuk konteks anotasi ini, putusan MA Nomor 1140K/SIP/1975 memiliki relevansi karena sama-sama berkaitan dengan sengketa waris dan yang dipersoalkan adalah keterangan yang ada di dalam surat gugatan yang tidak mencantumkan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga gugatan ini dipandang sebagai gugatan yang obscur libel (tidak sempurna) dan menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Untuk membantah pandangan ini, majelis hakim lalu menunjuk putusan MA Nomor 1140K/SIP/1975 tersebut. Sayangnya, di dalam putusan MA yang dimaksud, tidak ditemukan kata-kata yang mengacu pada acuan tersebut. Jadi, dapat diduga, redaksi itu memang hanya ada di putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983. Putusan nomor terakhir ini, sayangnya tidak dapat dilacak di dalam direktori putusan MA (kategori yurisprudensi). Uraian yang mengarah kepada kaidah yurisprudensi di dalam rangkaian pertimbangan yang panjang lebar tersebut, sebenarnya dapat dikerucutkan menjadi sebagai berikut: "Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat" atau dengan perkataan lain: "Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima." Dalam teori penalaran hukum, penafsiran seperti ini sejalan dengan asas-asas kontekstualisasi penafsiran, yaitu: (1) asas "noscitur a sociis"; (2) asas "ejusdem generis"; dan (3) asas "expressio unius exclusio alterius". Asas pertama mengatakan bahwa suatu istilah kata/istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya. Kata "nomor sertifikat" di sini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Asas kedua berarti suatu kata/istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya, bahwa "nomor sertifikat" itu adalah nomor sertifikat tanah, bukan sertifikat lain-lain yang bukan untuk tanah. Selanjutnya

asas ketiga menegaskan bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal, maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Dengan penggunaan kata-kata "nomor sertifikat" yang diikuti dengan kode tertentu, berarti hanya ada satu persil tanah saja yang mengacu pada nomor itu, tidak ada persil tanah lain dengan kode yang sama. Di dalam sertifikat itu dapat ditemukan rincian panjang, lebar, dan batas-batasnya. Artinya, apabila nomor sertifikat ini sudah disebutkan, pengadilan menganggap sudah cukup jelaslah deskripsi tentang suatu objek sengketa, tanpa perlu secara eksplisit menyebutkannya lagi di dalam surat gugatan. Cara pandang para hakim untuk mendukung kaidah ini sudah sangat tepat. Problematikanya hanya pada ketidakhati-hatian penulisan putusan Nomor 1140K/SIP/1975 tersebut karena di dalam putusan kasasi itu tidak ditemukan sama sekali bunyi pertimbangan yang mengacu pada hal ini. Putusan MA yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 1978 ini menolak permohonan kasasi Pemohon Moch Chojim, tetapi tidak dengan alasan bahwa gugatannya obscur libel. Penolakan diberikan dengan pertimbangan bahwa keberatan dari pemohon atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu pada hakikatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan; juga putusan judex-facti dalam perkara itu tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Ringkasan Putusan

Tanggal	Keterangan
---------	------------

Pertimbangan Hukum

Putusan Yang Mengikuti :

- 04 Pdt.G 2017 PN Amt
- 8_Pdt.G_2017_PN Amt

Majelis Hakim :

- BRM. Hanindyopoetro Sostropranoto, S.H
- Palti Radja Siregar, S.H
- A. Asikin Kusumah Atmadja, S.H